

BAB IV

ANALISIS TENTANG HUKUM AKIKAH

A. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Akikah

Dalam pembahasan ini, setelah penulis mengumpulkan berbagai data kepustakaan berupa referensi dari kitab-kitab dan buku-buku pendukung lainnya yang memiliki kaitannya dengan skripsi ini yaitu suatu analisis tentang studi komparatif tentang hukum akikah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, maka langkah berikutnya yaitu penulis akan menganalisa data yang telah dikumpulkan.

1. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Hukum Akikah

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa akikah itu tidak wajib hukumnya dan tidak pula sunnah. Kesimpulan pendapatnya menurut salah satu pendapat bahwa hukum akikah baginya adalah *tathawwu'* (sukarela). Adapun hadits yang digunakan oleh imam Abu Hanifah adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Samurah ra terdapat sabda Nabi saw sebagai berikut:¹

¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 970.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
 الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ مَرْتَهَنٌ بِعَفِيقَتِهِ تُدْبَحُ
 عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى²

“Menceritakan Hisyam bin Ummar diceritakan Syuaib bin Ishaq diceritakan Said bin Abi ‘Arubah dari Qatadah dari Hasan dari Samurah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, “Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelih pada hari ketujuh (dari hari kelahirannya), dicukur rambutnya dan diberi nama.”

Berdasarkan hadits diatas terdapat silang pendapat yang disebabkan oleh adanya pertentangan antara mafhum-mafhum (pengertian-pengertian) hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah ini. Oleh karena itu, bagi fuqaha yang memahami hukum sunnat dari hadits tersebut, maka mereka mengatakan bahwa hukum akikah adalah sunnah. Sedang bagi fuqaha yang memahami hukum kebolehan dari hadits tersebut, maka mereka mengatakan bahwa hukum akikah itu tidak sunnah dan tidak pula wajib.³

Wahbah al-Zuhaily dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, menyebutkan bahwa ahli fiqih dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa akikah hukumnya mubah, dan bukan sunnah. Hal ini dikarenakan dalil-dalil pensyariatan ibadah kurban telah menasakhan

² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3, (Beirut: Darul Ma’rifah, 1996), hlm 550-551.

³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm 971.

semua dalil-dalil yang dipakai dalam masalah *al-raqiqah*, *al-rajabiyyah*⁴, dan *al-atirah*⁵. Oleh karena itu, siapa yang mau melaksanakan akikah bisa melaksanakannya dan jika tidak bisa maupun tidak ingin melakukannya maka tidak usah dan tidak dipaksa untuk menjalankannya. Qaul tersebut diucapkan oleh Sayyidatina Aisyah:⁶

رُويَ عَنْ سَيِّدَتِنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَسَخَ صَوْمَ رَمَضَانَ كُلَّ صَوْمٍ كَانَ قَبْلَهُ نَسَخَتِ الْأَضْحِيَّةَ كُلَّ ذَبْحٍ كَانَ قَبْلَهَا وَ نَسَخَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ كُلَّ غُسْلِ كَانَ قَبْلَهُ

“Diriwayatkan dari Aisyah RA. beliau bersabda: Pensyariatan puasa ramadhan telah menghapus semua macam puasa yang ada sebelumnya dan pensyariatan penyembelihan hewan untuk ibadah kurban telah menghapus semua macam ibadah dengan penyembelihan yang ada sebelumnya dan pensyariatan mandi junub telah menghapus semua macam mandi yang ada sebelumnya.”⁷

Beliau juga menyandarkan pendapatnya dalam pernyataan sebuah hadits Nabi SAW:

لَا يُحِبُّ اللهُ الْعُفُقَ

“Allah tidak senang ‘uquq.”

⁴ *Rajabiyyah* adalah pelaksanaan sembelihan seekor domba yang biasa dilaksanakan orang Arab jaman dulu yang bertepatan dengan bulan Rajab. Daging dari penyembelihan tersebut dikonsumsi oleh anggota keluarga dan sebagian yang lain di berikan kepada orang lain.

⁵ *‘atirah* yaitu perbuatan penyembelihan salah satu anak dari satu ekor domba yang telah melahirkan sepuluh anak domba. Namun, ada argumen lain yang menyebutkan anak pertama yang lahir dari unta yang kemudian anak itu disembelih, dimakan dan diberikan kepada orang lain..

⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 295.

⁷Al-Imam Alauddin Abi Bakr bin Mas’ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada’i Sana’i fi Tartib al-Shara’i*, Juz 5, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), hlm. 103.

Al-Muwaffaq Ibnu Qadamah dalam *al-Mughni* berkata, “Menurut Abu Hanifah, akikah termasuk tradisi masyarakat Jahiliyah.” Aku katakan, menurut riwayat yang shahih dari Imam Abu Hanifah, akikah termasuk tradisi pada masa jahiliyah, kemudian tradisi ini diakui dalam Islam, kemudian hukumnya di nasakh, sehingga akikah menjadi budaya sedekah atas anak yang baru lahir, sebagai ganti dari berkorban. Pendapat yang disampaikan Abu Hanifah ini, didasarkan atas beberapa *khobar* dan *atsar*. Sementara para ulama mazhab melihat pendapat ini, berasal dari Ibrahim An-Nakha’i dan Muhammad bin al-Hanafiyah.

Pada karya Hanafi *al-mabsūt*, penjelasan tentang akikah tidak didapatkan. Bisa dipahami bahwa dalam mazhab Hanafi lainnya tidak atau paling jarang membahas tentang hukum dan ketentuan akikah, karena yang disinggung adalah tentang hukum dan ketentuan-ketentuan mengenai ibadah kurban. Berdasarkan beberapa mazhab aturan maupun ketentuan mengenai akikah kurang lebihnya sama dengan penyelenggaraan kurban.

Imam Abu Hanifah memang jarang menggunakan hadits, beliau lebih sering menggunakan qaul (perkataan sahabat), karena keterbatasan beliau dalam menerima hadits.

Telah dipaparkan sebagian literatur klasik dari salah satu mazhab fikih mengenai hewan yang bisa dijadikan akikah adalah unta, sapi, kerbau

dan kambing. Namun di masyarakat Indonesia selalu menggunakan hewan kambing untuk akikah anak-anak mereka.⁸

2. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Jumlah Hewan Akikah

Mengenai jumlah hewan akikah Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Mazhab Malikiyah berpendapat sama, yaitu bahwa akikah untuk anak laki-laki dan perempuan itu sama dengan satu ekor, dan Ibnu Umar pernah melakukan seperti itu.⁹

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَ
الْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَعَبْدُ
الْحَقِّ، لَكِنْ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْأَلَهُ.¹⁰

“Dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya Nabi Muhammad saw mengakikahi Hasan dan Husain, masing-masing seekor kambing kibas.” (Hadist riwayat Abu Dawud, dishahihkan oleh Ibnu Huzaimah, Ibnul Jarud serta Abdul Haq. Namun Abu Hatim lebih menguatkan kemursalannya).¹¹

Karena Hadits dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini menjadi pegangan dari Mazhab Hanafi dan juga Mazhab Maliki yang menjelaskan bahwasanya penyembelihan akikah untuk anak laki-laki

⁸Cholidi Zainuddin dan Zuraidah Azkia, *Polemik Usia Hewan Aqiqah: Studi Komparasi Pendapat Imam Mazhab Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, vol XVI, No. 2 Desember 2007, hlm. 159.

⁹Al Auqof Al Kuwaitiyah, *Al-Mausu'ah Al Fiqhiyah*, Juz 30, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1994), Hlm. 280.

¹⁰Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, hlm. 671.

¹¹Shahih, disebutkan dalam kitab “al-Adhaahi” pada bab “fil aqiqah” yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

juga anak perempuan itu masing-masing sama yaitu dengan satu ekor kambing.

3. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Waktu Pelaksanaan Akikah

Hewan akikah hendaklah disembelih pada hari ketujuh kelahiran bayi, dihitung mulai saat kelahiran. Jika si bayi lahir pada malam hari, maka tujuh hari dihitung mulai dari keesokan harinya. Dan dalam hal waktu pelaksanaan akikah Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akikah dilaksanakan pada hari ketujuh kelahiran sang bayi dan tidak dilakukan sebelum hari ketujuh tersebut.¹² Sebagaimana dilihat dari hadits Samurah berikut ini:

عَنْ سَمْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ : تُدْبِحُ عَنْهُ
يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ¹³

“Setiap anak terikat dengan akikahnya, hendaklah penyembelihan itu dilakukan pada hari ke tujuh kelahirannya. Pada hari itu juga ia diberi nama dan rambutnya dicukur.” (H.R. Abu Dawud).

A. Pendapat Mazhab Syafi’i Tentang Akikah

1. Pendapat Mazhab Syafi’i Tentang Hukum Akikah

Mazhab Syafi’i menegaskan bahwa hukum menyembelih hewan akikah adalah sunnah muakkadah.¹⁴ Dan yang disunnahkan adalah orang

¹²Al Auqof Al Kuwaitiyah, *Al-Mausu'ah Al Fiqhiyah*, Juz 30, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1994), hlm. 278.

¹³Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, hlm. 503.

¹⁴العقيقة مستحبة و سنة متأكدة

yang menjadi penanggung nafkah dari bayi tersebut, baik ayah atau kakek atau siapa pun.¹⁵Dalam kitab *Rawdah al-Thālibin wa 'Umdah al-Muftīn* juga dijelaskan bahwa akikah hukumnya adalah sunnat dan *mustahab* (sangat disukai). Adapun hadits yang digunakan sama dengan hadits yang digunakan oleh mazhab Hanafi yaitu hadits Samurah RA, yaitu:

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَ يُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى

“Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelih (seekor hewan kurban) untuknya pada hari ketujuh (kelahirannya) dan dihilangkan kotorannya.”

Asy-Syirazi juga berkata bahwa akikah hukumnya sunah.

Landasan dalil yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ

الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَ صَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ،

وَ عَبْدُ الْحَقِّ، لَكِنْ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ

“Dari Ibnu Abbas Ra, bahwasanya Nabi SAW, mengakikahi Hasan dan Husein, masing-masing seekor kambing kibas.” (Hadits riwayat Abu Dawud, dishahihkan oleh Ibnu Huzaimah, Ibnul Jarud serta Abdul Haq. Namun Abu Hatim lebih menguatkan kemursalannya).

Beredar tanggapan kenapa Rasulullah SAW yang melaksanakan akikah terhadap kedua cucunya dan bukannya menjadi tanggungan bagi ayah keduanya yakni Ali bin Abi Thalib, ternyata diketahui bahwasanya hidup kedua cucunya ditanggung oleh Rasulullah SAW.

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةً فَأَهْرَيْقَتْوَا عَنْهُ دَمًا وَ أَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى

Akikah hukumnya adalah mustahab dan sunnah muakkadah.

Muhammad Ajib, Lc., MA, *Fiqh Aqiqah Perspektif Mazhab Syafi'iy*, hlm. 16.

¹⁵Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan 11 Sembelihan* (Jakarta: DU Publishing, 2011), hlm. 246.

“Sesungguhnya bersama anak itu ada hak diakikahi, maka tumpuhkanlah darah baginya (dengan menyembelih hewan) dan buanglah penyakit darinya (dengan mencukur rambutnya).” (Bukhari).

Berdasarkan hadis di ataslah yang menjadi dasar hukum akikah itu sunah, karena pada hadits ini menerangkan, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melakukannya untuk cucu beliau yaitu Hasan dan Husain. Segala sesuatu yang bersandar kepada Baginda Nabi SAW baik itu berupa perbuatan, ucapan maupun penetapan dari Nabi SAW, akan menjadi sumber hukum bagi umatnya, bisa sesuatu itu menjadi wajib, haram dan sunnah. Pada pembahasan ini, akikah menjadi sunnah fi'liyah, dikarenakan Rasulullah SAW pernah melakukannya, namun meskipun perbuatan itu pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan beliau juga memerintahkan kepada para sahabat untuk melaksanakannya, hukum akikah ini tidak menjadi wajib, karena ada hadits Nabi SAW yang menunjukkan ketidakwajiban untuk melaksanakan akikah:

لَا أَحَبُّ الْعُقُوقِ وَ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَ لِدٌ فَأَحَبُّ أَنْ يَنْسُكَ لَهُ فَلْيَفْعَلْ

“Saya tidak suka perilaku membangkang kepada orang tua. Barang siapa yang melahirkan seorang bayi dan ingin menunaikan ibadahnya maka laksanakanlah.”

Berdasarkan pada hadits diatas, menjelaskan bahwa akikah itu tidaklah pada tingkatan wajib, melainkan hanya sunnah. Karena pada hadits tersebut terdapat kalimat “apabila ingin menunaikan ibadahnya (menyembelih hewan akikah), maka lakukanlah”. Pada kalimat tersebut menjelaskan tentang kesunnahan bagi orang yang mampu. Jadi jika ada yang ingin melaksanakan akikah maka lakukanlah, dan jika tidak mampu (atau tidak ingin) melakukannya, maka tidak mengapa meninggalkannya.

2. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Jumlah Hewan Akikah

Disunahkan agar menyembelih dua ekor kambing untuk bayi laki-laki dan seekor kambing untuk bayi perempuan. Hal ini berdasarkan riwayat Ummu Kurz, beliau berkata:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ عَنْ أُمِّ كُرْزِ الْكَعْبِيَِّّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَأٍ فِئْتَانٍ وَ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ قَالَ مُكَأٌ فِئْتَانِ أَيُّ مُسْتَوِيَّتَانِ أَوْ مُقَارِبَتَانِ

“Musaddad menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Amri bin Dinar dari Atha dari Habibah binti Maisarah dari Ummu Kurz al-Ka’biyah ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Untuk anak laki-laki dua kambing yang sama dan untuk anak perempuan satu kambing”. Abu Dawud berkata, saya mendengar Ahmad berkata, “Mukafiatani yaitu yang sama atau saling berdekatan”.¹⁶

وَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يُعْقُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَأٍ فِئْتَانٍ وَ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ صَحَّحَهُ.

“Dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mereka (para sahabat) agar berakikah dengan dua ekor kambing yang sepadan (umur dan besarnya) untuk bayi laki-laki dan seekor kambing untuk bayi perempuan. (Hadits riwayat at-Tirmidzi dan ia menshahihkannya.”

Disunahkan menyembelih untuk anak laki-laki itu dengan dua ekor kambing sedangkan untuk anak perempuan dengan satu ekor kambing. Jika ada yang menyembelih untuk anak laki-laknya itu dengan seekor kambing berarti ia telah melaksanakan sunnah. Dan apabila ada sebagian dari kalian yang menyembelih satu ekor untuk keduanya itu diperbolehkan, seperti yang tertuang dalam riwayat Ibnu Abbas:

¹⁶Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, hlm. 503.

عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ كَبْشًا كَبْشًا

“Rasulullah SAW menyembelih kambing akikah satu ekor kibas satu ekor kibas untuk al Hasan Al Husain Ra”.

Kambing yang disembelih tidak sah, kecuali domba berumur satu tahun penuh dan domba berumur satu tahun (segera memasuki tahun kedua). Juga tidak sah kecuali kambing yang normal dan tidak bercacat, karena disembelih berdasarkan hukum Syariah, maka semua yang kami jelaskan di atas berlaku untuknya, seperti Udiyah.

Jika dia menyembelih seekor sapi atau unta untuk tujuh anak, atau sekelompok orang yang berkumpul, maka hukumnya diperbolehkan, apakah mereka semua menginginkan akikah atau sebagian dari mereka menginginkan akikah. Juga, akikah ditentukan karena kegembiraan kelahiran bayi. Jika bayinya laki-laki, itu akan lebih bahagia, sehingga menyembelih lebih banyak hewan.¹⁷

3. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Waktu Pelaksanaan Akikah

Disunnahkan agar Akikah dilaksanakan pada hari ketujuh (dari kelahiran bayi), berdasarkan riwayat Aisyah RA, beliau berkata:

¹⁷Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 640.

عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يَوْمَ السَّائِعِ
وَسَمَّا هُمَا وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رُؤُوسِهِمَا الْأَذَى

Rasulullah SAW mengakikahi Hasan juga Husain ra, dengan menyembelih kambing pada hari ketujuh, kemudian beliau memberi nama dan menghilangkan kotoran dari kepala cucunya .

Jika dilaksanakan sebelum ketujuh harinya ataupun ditunda sesudahnya, maka bisa saja dilaksanakan sesudah terdapat adanya sebab.¹⁸ Mazhab Syafi'i berpendapat lebih luas karena mazhab ini memperbolehkan akikah sebelum memasuki hari ketujuh. Dan mazhab ini membolehkan akikah setelah hari ketujuh.

Berdasarkan pendapat mazhab ini penyembelihan hewan akikah saat tepat hari ketujuh adalah waktu pilihan. Yang berarti pilihan waktu terbaik. Jikalau tidak ada pilihan lain, maka bisa saja dilaksanakan kapanpun, semampu kita.¹⁹

Ada dua pendapat juga dari fuqaha Syafi'iyah mengenai apakah hari kelahiran dihitung sejak hari ketujuh, yang diriwayatkan oleh Asy-Syasi juga yang lainnya dalam *al-Buwaithi*.

- a) Yang paling *shahih* adalah dihitung sehingga ia disembelih setelah hari keenam.
- b) Tidak dihitung, sehingga ia disembelih setelah hari ketujuh.

¹⁸Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 635.

¹⁹Ahwat Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan 11 Sembelihan* (Jakarta: DU Publishing, 2011), hlm. 264.

Pendapat pertama yang menjadi acuan dalam berbagai mazhab. Karena ini yang paling sesuai berdasarkan zahir hadis. Adapun jika bayi itu lahir saat malam, maka hari setelah malamnya itulah yang dihitung. Kebanyakan ulama sependapat dengan perkara tersebut.

Imam an-Nawawi dan fuqaha Syafi'iyah berkata, “Apabila dia menyembelihnya setelah hari ketujuh atau sebelumnya setelah kelahiran maka hukumnya sah. Apabila dia menyembelihnya sebelum kelahiran maka tidak sah dan hanya menjadi sembelihan biasa. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini”. Mazhab Syafi'i juga berpendapat tidak ketinggalan hukum tersebut, meskipun telah ditunda hingga berlalu hari ketujuh. Namun, alangkah baiknya jika tetap dilaksanakan sebelum umur balighnya.

Salah seorang tokoh dari fuqaha Syafi'iyah menyebutkan bahwa, “Apabila ia tidak disembelih pada hari ketujuh maka bisa disembelih pada hari keempat belas, kalau tidak maka pada hari kedua puluh satu. Dan demikianlah seterusnya dengan kelipatan satu minggu.” Pendapat lain berpendapat kalau selama kurun waktu tiga minggu berturut-turut belum bisa melaksanakan akikah maka habislah waktu pemilihan.²⁰

Menurut *qaul* yang shahih, hari kelahiran itu dihitung sampai tujuh hari. Namun, ada juga mengatakan bukan sampai tujuh hari. Namun, ada yang mengatakan bahwa akikah tidak selesai sebab habisnya hari ketujuh ini pendapat dari Imam Rafi'. Al-Marwadi juga menyebutkan dalam dua

²⁰Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam,), hlm. 644-645.

kitabnya, yaitu kitab *al-Uddah* dan *al-Hawi*, dalam kitab tersebut menyebutkan bahwa akikah setelah hari ketujuh menjadi qadhak. Dan apabila melewati batas umur tujuh tahun, sebaiknya jangan melewati dari umur balighnya. Dan kalaupun jika telah melewati batas baligh, maka gugurlah akikah itu pada dirinya.²¹

²¹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* diterjemahkan dari kitab asli yang berjudul *Kifayatul Akhyar Fii Halli Gayyatil Iktishar*, (Surabaya: CV Bina Iman, 2007), hlm.506.

B. Perbedaan dan Persamaan Pendapat Tentang Akikah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Diantara pendapat-pendapat mengenai akikah dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, ditemukan beberapa silang pendapat diantara keduanya, oleh karena itu peneliti mengemukakan dengan simple seperti yang tertera di bawah ini:

Tabel 1.2 Perbedaan dan Persamaan Pendapat Tentang Akikah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

| Perbedaan | | | | Persamaan |
|-----------|----------------------|--|--|---|
| No | Materi | Hanafi | Syafi'i | |
| 1. | Hukum Akikah | Mubah | Sunnah Muakkadah | <ul style="list-style-type: none"> • Kedua mazhab ini sama-sama menggunakan hadits sebagai dalil • Kedua mazhab ini juga menggunakan sumber hukum hadits sebagai istinbath hukum mereka |
| | Dalil yang digunakan | <p>حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِبَتِهِ تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ</p> | <p>كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِبَتِهِ تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَدَى</p> | |

| | | | |
|----|--------------------------|---|--|
| | | وَ يُخَلِّقُ رَأْسَهُ وَ يُسَمِّي | |
| 2. | Jumlah Hewan Akikah | Untuk anak laki-laki seekor kambing dan untuk anak perempuan juga satu ekor kambing | Untuk anak laki-laki dua ekor kambing sedangkan untuk anak perempuan hanya seekor kambing |
| | Dalil yang digunakan | عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ كَبِشًا كَبِشًا | حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُهَيْبَانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ عَنْ أُمِّ كُرْزِ الْكَعْبِيَِّّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنِ الْغُلَامِ شَا تَانِ مُكََا فِئْتَانِ وَ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ قَالَ مُكََا فِئْتَانِ أَيُّ مُسْتَوِيَّتَانِ أَوْ مُقَارِبَتَانِ |
| 3. | Waktu Pelaksanaan Akikah | Dilakukan pada hari ketujuh dan tidak boleh | Sunah dilakukan pada hari ketujuh. Dan dibolehkan |

| | | | | |
|--|-------------------------|--|---|--|
| | | sebelumnya | juga jika dilakukan sebelum atau sesudah hari ketujuh | |
| | Dalil yang digunakan | عَنْ سَمْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ عُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقَبَتِهِ : تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحَلِّقُ رَأْسَهُ | عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يَوْمَ السَّابِعِ وَسَمَّا هُمَا وَ أَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رُؤُوسِهِمَا الْأَذَى | |